



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PAREPARE**



Dengan Rahmat Allah SWT, pada Hari **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** di Parepare telah dilakukan perjanjian kerja sama antara:

1. Nama : Patahuddin, S.Pd., M.Pd
 NIDN : 0924087702
 Jabatan : Dekan FKIP UM Parepare
 Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km.6 Kec. Soreang Kota Parepare
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Sudalto, S.Pd.
 NIP : 196312301985011003
 Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Parepare
 Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.4 Bumi Harapan, Bacukiki Barat Kota Parepare
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 3 Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan potensi sekolah. Dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kegiatan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- a. Magang I, Magang II dan Magang III
- b. Pengenalan Lapangan Pembelajaran (PLP) I dan PLP II
- c. Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- d. Kegiatan Penelitian

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjalankan fungsi meliputi:

- a. Memberikan pendampingan kepada para mahasiswa dalam peningkatan kompetensi pengajaran.
- b. Memberi akses bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktik dan kegiatan penelitian.

Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut akan dibicarakan kemudian untuk disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 5

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
- Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA
EKIP UMPIR
Rekan,

Pachuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0924087702

PIHAK KEDUA
SMP Negeri 3 Parepare
Sudalto, S.Pd.
NIP. 196312301985011003
